

Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam

Law on the Crime of Murder Committed by People with Schizophrenia According to an Islamic Law Perspective

Askar Patahuddin^a, Syaibani Mujiono^b, Mohamad Irgi Gobel^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: askarpatahuddin@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: syaibani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irgi.nobel@gmail.com

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

Schizophrenia, Murder, Law, Islam

Kata kunci:

Skizofrenia, Pembunuhan, Hukum, Islam

Abstract

This research aims to find out and understand criminal acts of murder committed by people with schizophrenia according to the perspective of Islamic law. This research uses a type of qualitative descriptive research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using the library research method (literature review). The literature review contains theories that are relevant to the research problem. As well as using normative juridical and philosophical approaches. The research results found were as follows; First, based on the chronology of what happened, including, Chronology of Case Decision 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg, Chronology of Case Decision 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016, Chronology of Case Decision 36/Pid. B/2019/PN Nla, Chronology of Case Decision 442/Pid.B/2018/PN Blb. The defendants were declared to have a personality disorder in the schizophrenia category as proven by experts brought in during the trial process. When committing murder, all of the defendants experienced symptoms such as mental disorders, delusional hallucinations, abnormal effects, and motor personality disorders, which are factors in schizophrenics who commit murder. Second, for the context or problems related to criminals suffering from schizophrenia, Islamic law agrees that this legal subject cannot be subject to sanctions or punishment even though the action is recognized as truly being a criminal act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindak hukum pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Berdasarkan kronologis-kronologis yang terjadi diantaranya, Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg, Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016, Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla,

Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Blb. Para terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kepribadian kategori skizofrenia yang dibuktikan oleh para ahli yang di datangkan saat proses persidangan. Seluruh terdakwa ketika melakukan pembunuhan mereka mengalami gejala-gejala seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motoric yang menjadi factor-faktor pengidap skizofrenia melakukan pembunuhan. Kedua, untuk konteks atau permasalahan terkait pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia, hukum Islam sepakat bahwa subjek hukum ini tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong suatu perbuatan pidana.

How to cite:

Askar Patahuddin, Syaibani Mujiono, Mohamad Irgi Gobel, "Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 237-264. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1604.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah swt. telah menghadirkan Islam di tengah-tengah kejahilan, mengutus rasul sebagai manusia terbaik dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Islam hadir dengan segala kesempurnaan mulai dari mengatur hal-hal kecil seperti buang air kecil, urusan peperangan, kekeluargaan hingga warisan yang tidak diatur sedemikian rapi kecuali dalam agama Islam. Dalam Islam tidak ada yang namanya kezaliman sebab kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.¹ Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat, manusia dengan benda alam di sekelilingnya, manusia dengan hewan dan manusia dengan dirinya sendiri.

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syariat (aturan Allah) yaitu hukum yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Dalam kurun waktu yang panjang, sejak mulai diturunkannya agama Islam sampai akhir masa pemerintahan Turki usmani, syariat Islam bagaikan cahaya yang menyinari dan menerangi jalannya kaum muslimin, dan menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran dan keadilan. Pada saat itu syariat Islam dipelajari dengan antusias, dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada satupun perundang-undangan didunia ini yang mengunggulinya.² Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka". Dalam pembukaan diamanatkan kepada bangsa

¹Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007), h. 86.

²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), h 1.

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib.³

Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Hukum bertahan dan berkembang dalam masyarakat karena hukum sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingganya muncul sebuah pepatah sehari-hari *ubi societas ibi ius*, yang jika diartikan kurang lebih berarti bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum masyarakat membutuhkan adanya hukum karena masyarakat tanpa hukum, itu akan menjadi liar.

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-350. Pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan nama jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai larangan-larangan *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau takzir.⁴ Dengan demikian, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu hukum hadd dan hukum takzir.

Kejahatan telah dikenal sejak zaman dahulu. Salah satu tindak kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak nabi Adam yaitu Qabil terhadap Habil yang diceritakan dalam al-Quran. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁵

Pada saat ini tindak kejahatan sering sekali terjadi baik di kota-kota besar atau di pedesaan. Kejahatan ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja baik secara sadar maupun tidak sadar, yang waras maupun tidak waras. Salah satu kasus kejahatan yang terbilang tragis belakangan ini adalah kejadian yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pembunuhan itu terjadi pada Jumat, 27 Agustus 2021 di rumah korban. Korban mengalami luka tusuk parah di bagian tubuhnya. Warga sekitar menemukan korban sudah tergeletak dan berlumuran darah. Korban coba ditolong dengan dibawa ke rumah sakit. Namun korban tak sanggup bertahan dan meninggal saat dalam perjalanan. Pelaku pembunuhan tidak lain adalah anak kandung korban sendiri. Polisi telah memeriksa kejiwaan pelaku yang menikam ayah kandungnya hingga tewas tersebut. “Hasil pemeriksaan dokter psikiater forensik menjelaskan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan berupa skizofrenia paranoid, yang mana terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Iptu Bintang saat dimintai konfirmasi.⁶

Selain itu kasus serupa pernah terjadi di Lampung Timur. Kejadian ini terjadi di desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram baru, Lampung Timur. Pada Senin siang 25 Mei

³Kansil, Pengantar *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 227

⁴Andi Hamzah, *KUHAP Dan KUHP*, (Cet. 19; Jakarta: Rineka Cipta, 2015),h. 5-6

⁵JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 35-36

⁶Sonya Teresia Debora, “Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng idap Gangguan Kejiwaan”,

Situs Resmi Kompas,
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/21/17572421/anak-yang-bunuh-ayahnya-di-cengkareng-idap-gangguan-kejiwaan>, (30 Oktober 2021).

tahun 2020 seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Pelaku menggorok leher ibu kandungnya saat korban sedang menonton televisi.⁷ Pelaku diketahui mengidap gangguan jiwa berupa skizofrenia paranoid usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Setelah mengetahui bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa maka kasus ini dihentikan oleh kepolisian. Kepala Satuan Reserse kriminal Polres Lampung Timur AKP Faria, Arista mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan perkara pembunuhan itu diambil setelah pihaknya menerima hasil observasi Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa. “Hasil observasi RSJ Kurungan Nyawa, pelaku mengalami gangguan skizofrenia paranoid”, kata Fahria. Berdasarkan pasal 44 KUHP, penderita gangguan jiwa tidak bisa diproses secara hukum sehingga surat perintah penghentian penyidik diterbitkan. Pelaku pembunuhan tersebut tidak menerima sanksi pidana melainkan perawatan di rumah sakit jiwa.⁸

Tidak selamanya pelaku pembunuhan adalah manusia yang waras. Bisa saja pelaku pembunuhan adalah mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Kejadian gangguan jiwa yang terjadi ini dapat ditimbulkan akibat adanya suatu pemicu dari fungsi afektif dalam keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Apabila fungsi afektif ini tidak dapat berjalan semestinya, maka terjadi gangguan psikologis yang berdampak pada kejiwaan dari seluruh unit keluarga tersebut.⁹

Dalam Islam sendiri pembunuhan atau *al-qatl* adalah salah satu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk yaitu pembunuhan yang diharamkan seperti membunuh dengan sengaja dan ada juga pembunuhan yang dibolehkan seperti membunuh orang yang kalah dari peperangan dan tidak mau bertobat. Kasus pembunuhan juga terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan dengan sengaja seperti pembunuhan yang sudah direncanakan maupun pembunuhan yang tidak disengaja seperti meninggal karena tergilas kendaraan secara tidak disengaja dan tidak disadari oleh pengemudi.

Seperti diketahui bersama bahwa pembunuhan adalah perilaku yang keji karena menghilangkan nyawa seseorang yang masih memiliki keinginan untuk hidup. Hukum memandang ini sebagai hal yang perlu diselesaikan dengan seadil-adilnya tapi terkadang hukum menjadi cacat karena sebuah kepentingan. Pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tapi hukum harus memandang segala sisi. Hukum tidak boleh memandang dari segi perbuatan seseorang saja tapi hukum juga harus memandang pelaku kejahatan. Dengan demikian maka akan diupayakan sebuah pengkajian dan penelitian dengan judul “Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”.

⁷Supriyono, “*Sadis Seorang Anak di Lampung Timur Tega Bunuh Ibu Kandung Sendiri*”, Situs Resmi Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/read/45694/174/sadis-seorang-anak-di-lampung-timur-tega-bunuh-ibu-kandungnya-sendiri-1590411908/10> (13 November 2021).

⁸Tri Purnama Jaya, “*Anak yang Bunuh Ibu di Lampung Timur Dinyatakan Gangguan Jiwa*”, Situs Resmi Kompas, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/17/18212701/anak-yang-bunuh-ibu-di-lampung-timur-dinyatakan-gangguan-jiwa>, (13 November 2021).

⁹Tim Redaksi Holodoc, “*Gangguan Jiwa*”, Situs Resmi Tim Redaksi Holodoc www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa. (30 Oktober 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan menurut calon peneliti adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengidap *Skizofrenia* melakukan tindak pembunuhan?
2. Bagaimana tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* dalam perspektif hukum Islam?

Adapun beberapa referensi dan literatur yang peneliti dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtubi, al-Andalusi, al-Maliki, (w.595 H)¹⁰ yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Dalam kitab ini terdapat beberapa pembahasan fiqh yang meliputi: ibadah, muamalah, dan jinayah.
- b. Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Karya Dr. Wahbah Zuhaili, (w.1436 H)¹¹ kitab ini membahas tentang keseluruhan aspek tentang fiqh salah satunya fiqh tentang aspek-aspek undang-undang jinayah. Kitab ini juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah Zuhaili.
- c. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Topo Santoso yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam*¹², buku ini berisi tentang sejarah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggolongan tindak pidana, definisi, ruang lingkup, asas dan tujuan Hukum pidana Islam.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Nila Aulia Khairunnisa¹³. Tujuan dari penelitian Nila Aulia Khairunnisa ini ialah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pengidap *skizofrenia* berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, adapun yang membedakan dengan peneliti ini peneliti membahas tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.
- b. Skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Gangguan Kategori Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 114/PID.B/2014/PN.CJ)* yang ditulis oleh Ida Ayu Indah Puspitasari¹⁴. Tujuan dari penelitian Ida Ayu Indah Puspitasari adalah kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia*, adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum

¹⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtubi, al-Andalusy, al-Maliki, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th.)

¹¹Wahbah ibn Mustafaal-Zuhaili, *Al-Fiqh AL-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.)

¹²Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

¹³Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Skripsi* (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁴Ida Ayu Indah Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018).

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.

- c. Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana yang ditulis oleh Yasir Arafat¹⁵. Tujuan dari penelitian Yasir Arafat adalah mengetahui bentuk-bentuk gangguan jiwa, bentuk pertanggungjawaban pidana serta pandangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa menurut hukum Islam dan hukum pidana, adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.
- d. Jurnal yang di susun oleh Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar yang berjudul kajian epidemiologis Skizofrenia¹⁶, Jurnal ini berisi tentang review *skizofrenia* berdasarkan data kepustakaan dan jurnal dengan fokus penulisan *skizofrenia*, yang meliputi gejala, klasifikasi, prevalensi, faktor risiko, dan pengobatan *skizofrenia*. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁷

Metode pendekatan yang digunakan:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁸ Adapun kaitanya dengan penelitian ini pendekatan *Yuridis Normatif* diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah¹⁹

Metodologi pengumpulan data yang digunakan:

- c. Sumber Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Sumber utama penelitian ini adalah

¹⁵Yasir Arafat, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana" *Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁶Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, "*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*, *Jurnal Majority* 5, no. 4 (2016): h. 160-166

¹⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 5.

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁹Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁰Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39

Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dan KUHP hukum pidana yang berkaitan dengan dengan judul penelitian.

- d. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Sumber pendukung penelitian ini adalah jurnal dan penelitian lainnya terkait kajian epidemiologis Skizofrenia, serta pandangan 4 mazhab fikih.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan:

Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menafsirkan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini sesuai kebutuhan. Kemudian buang hasilnya dalam bentuk deskripsi sistem untuk menjadikannya pernyataan yang lengkap.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²²
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengidap *Skizofrenia* melakukan tindak pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* dalam Perspektif Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa terutama kategori *Skizofrenia* serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.
- b. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi referensi bagi para penegak hukum dan akademisi terkait kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia*.

PEMBAHASAN

Pengertian Skizofrenia

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang penderitanya mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kekuatan dirinya, terkadang juga terjadi waham yang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang bercampur dengan kenyataan, dan autisme. Hampir 1% dari penduduk dunia mengalami gangguan jiwa kategori skizofrenia ini²³.

²¹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²²Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

²³Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, "*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*," h 160.

Skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang berperan terhadap kemunculan penyakit ini, di antaranya faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial ekonomi, stres, dan juga pengaruh obat-obatan. *Skizofrenia* dimasukkan ke dalam bagian ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pengertian ODGJ Terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pada hakikatnya, ODGJ tetap dianggap dan diakui sebagai subjek hukum di mana suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain dalam pengadilan²⁴.

Menurut Longhort dalam buku Supratiknya, stigma terhadap gangguan jiwa adalah istilah yang sebenarnya sukar didefinisikan secara khusus karena istilah meliputi aspek yang luas, akan tetapi disepakati mengandung konotasi kemanusiaan yang kurang. Istilah ini berarti suatu sikap jiwa yang muncul dalam masyarakat, yang mengucilkan anggota masyarakat yang memiliki kelainan jiwa.²⁵

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau dikenal juga dengan istilah *skizofrenia*. Menurut Julianto Simajuntak adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien *skizofrenia* ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya.²⁶ Sedangkan menurut Dr. A. Supratiknya dalam bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku Abnormal, *skizofrenia* adalah gangguan psikotik berat yang ditandai *distorsi* berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan *fragmentasi persepsi*, pikiran dan emosi.²⁷ Muhammad Vandestra dalam bukunya Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam (profound-mental) dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.²⁸

Dari hasil berbagai penyelidikan dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejala terlihat pada fisik.²⁹

Adapun bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu bersifat *duniawi* dan *ukhrawi*. Macam-macam *psikopatologi* yang termasuk dalam kategori bersifat *duniawi* berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan. Sedangkan *psikopatologi* bersifat *ukhrawi*, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama.³⁰ Sedangkan dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, jenis-jenis psikopatologi islami dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

²⁴Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)," *Recedive*, 8, 2 (Agustus, 2019), h. 103.

²⁵Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta, Kanisus, 2006), h. 115.

²⁶Julianto Simajuntak, *Konseling Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 7.

²⁷Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, h. 71.

²⁸Muhammad Vandestra, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, (Dragon Pamedia, 2017) h. 2.

²⁹Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), h. 26.

³⁰In Tri Rahayu, *psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer*, h. 136-137.

Psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan Tuhan (*illahiyyah*), psikopatologi yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan (*insaniyyah*), psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan hubungan manusia. Sedangkan bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana antara lain:

1. Gangguan jiwa organik: gangguan jiwa (psikotik maupun non-psikotik) yang diduga ada kaitannya dengan faktor organik spesifik (bisa penyakit/gangguan sistemik tubuh atau gangguan pada otak sendiri).
2. *Skizofrenia*: salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku individu.
3. Gangguan skizotipal dan gangguan waham: Individu yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal (*schizotypal personality disorder*) memiliki ciri-ciri khas *skizofrenia* jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian skizoid, tetapi simptom-simptomnya tidak begitu berat untuk membenarkan diagnosis skizofrenia.
4. Gangguan neurotic: sebagian besar dialami sebagai suatu gangguan fungsi intrafiskik, dan gejalanya adalah egodistonik, sementara patologi kepribadian sebagian besar dialami sebagai gangguan fungsi antarpribadi, dan pola perilaku maladaptif seringkali dialami sebagai ego-sintonik.
5. Gangguan perilaku masa anak dan remaja: menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat.
6. Gangguan Psikosomatik: komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif.
7. Retardasi Mental: keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilannya selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh.³¹

Faktor Penyebab Skizofrenia

Gangguan jiwa *skizofrenia* tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor pemicu yang berperan sehingga seseorang dapat menderita penyakit ini. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor genetik, faktor biologis, faktor biokimia, faktor psikososial, faktor status sosial ekonomi, faktor stres, juga faktor penyalahgunaan obat. Telah dibuktikan dengan penelitian terhadap berbagai keluarga yang mengidap *skizofrenia* terutama anak-anak kembar *monozigot* bahwa faktor genetik turut menjadi penyebab munculnya *skizofrenia*. Perkiraan potensi yang diturunkan *skizofrenia* ialah melalui gen resesif. Namun, potensi ini bisa jadi kuat dan juga lemah karena tergantung pada lingkungan individu tersebut apakah akan terjadiperwujudan *skizofrenia* atau tidak. Pada faktor biologis, mekanisme neuroinflamasi, glial, imunologik, dan oksidatif berperan dalam *skizofrenia*. Mekanisme-mekanisme inilah yang memproduksi *disregulasi glutamatergik* dan *dopaminergik*. Dengan dasar ini, dapat dijelaskan bahwa faktor biologis atau somatik berhubungan dengan kejadian *skizofrenia*. Dilihat dari resiko

³¹Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, h. 30-31.

faktor ini, kejadian *skizofrenia* dapat beresiko 6 kali terkena *skizofrenia* daripada yang bukan. Kemudian, pada faktor psikososial meliputi interaksi atau hubungan penderita dengan keluarga serta masyarakat. Dalam keluarga seperti cara pola asuh oleh orang tua yang menekan penderita atau pasien *skizofrenia*, kurangnya dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi pasien, kurangnya perhatian keluarga apalagi ditambah dengan kepribadian pasien yang tidak terbuka atau mampu berinteraksi dengan baik. Hal ini juga berlaku di masyarakat sehingga faktor stres menekan kehidupan pasien. Jika tekanan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan sampai pada tingkat tertentu, akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan mental pasien tersebut sehingga resikonya dapat memicu *skizofrenia*.³²

Gejala Skizofrenia

Dalam mengenal *skizofrenia*, terdapat gejala-gejala yang dapat ditemukan. Gejala-gejala tersebut bisa berupa;

- Gangguan Pikiran: Dalam bahasan biasanya ditemukan *abnormalitas*, *digresi* yang berketerusan pada bicara, dan keterbatasan ekspresi serta isi pembicaraan.
- Delusi: merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai atau sejalan dengan latar belakang sosial serta kebiasaan pasien.
- Halusinasi: ialah persepsi sensorik dengan ketiadaan stimulus eksternal atau pengaruh luar. Halusinasi yang sering ditemukan ialah halusinasi auditorik.
- Afek Abnormal: ialah penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang tidak sesuai dengan komunikasi.
- Gangguan Kepribadian Motorik: Penurunan pergerakan spontan dengan kewaspadaan pasien terhadap lingkungan sekitarnya.³³

Jenis Skizofrenia

Skizofrenia memiliki beberapa jenis yang terdiri dari Skizofrenia Paranoid, *Skizofrenia* Tidak Teratur, *Skizofrenia Katatonik*, *Skizofrenia Undifferentiated*, dan *Skizofrenia Residual*. Berikut penjelasannya;

- Skizofrenia* Paranoid: Jenis ini ditandai dengan delusi atau halusinasi pendengaran yang menonjol dalam konteks perluasan mempengaruhi kondisi kognitif. Delusi bisa terjadi secara berlebihan dan delusi dengan tema kecemburuan, religiusitas, atau somatisasi bisa saja terjadi. Untuk halusinasinya juga bisa terkait oleh sebab delusinya. Bentuk yang terkait bisa kecemasan, kemarahan, sikap tidak peduli, dan argumentatif.
- Skizofrenia* Tidak Teratur: hal penting dari bentuk jenis ini ialah tidak terorganisir seperti bicara dan perilaku yang tidak teratur dan datar. Kinerja gangguannya dapat dicatat pada tes-tes neuropsikologi.
- Skizofrenia Katatonik*: *skizofrenia* jenis ini merupakan gangguan psikomotor yang ditandai dengan melibatkan imobilitas motorik, aktivitas motorik yang bentuknya berlebihan, negatif ekstim, sifat bisu, *echopraxia* (imitasi mengulang gerakan orang lain).

³²Zahnia and Sumekar, "Kajian Epidemiologis Skizofrenia", h 161-163.

³³Zahnia and Sumekar, "Kajian Epidemiologis Skizofrenia", h 163.

- d. *Skizofrenia Undifferentiated*: jenis ini ditandai dengan adanya gejala yang memenuhi kriteria A dari *skizofrenia*, tapi yang tidak memenuhi kriteria pada jenis *katatonik*, *terorganisir*, atau *paranoid*.
- e. *Skizofrenia Residual*: jenis ini ditandai dengan hadirnya delusi dan halusinasi yang tidak begitu menonjol. Tipe ini baru dinyatakan apabila sudah ada satu episode *skizofrenia* pada diri pasien, tetapi gambaran klinis yang ada sekarang tanpa gejala psikotik positif cenderung seperti delusi, halusinasi, atau perilaku dan berbicara yang tidak teratur³⁴.

Upaya Rehabilitasi Skizofrenia

Pada tahap penyembuhan, berdasarkan studi naturalistik bahwa tingkat kekambuhan pasien skizofrenia dalam lima tahun berkisar 70-80% di mana tingkat pengetahuan keluarga yang rendah juga termasuk pemicu frekuensi kekambuhan penderita skizofrenia.³⁵ Dalam penyembuhan atau pemulihan pasien skizofrenia, dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu;

- a. Rehabilitasi Medis: Upaya mengembalikan kemampuan pasien melalui kesehatan, terapi fisiologis, serta pemberian alat bantu.
- b. Rehabilitasi Pendidikan: Upaya pengembangan serta penanaman potensi intelektual.
- c. Rehabilitasi Vokasional: Upaya pemberian bekal keterampilan kerja agar pasien dapat mempunyai kesiapan mandiri secara ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- d. Rehabilitasi Sosial: Upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan seseorang kembali ke dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Tindak Hukum Pidana Pembunuhan bagi Pengidap Skizofrenia dalam Prespektif Hukum Islam

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengidap Skizofrenia Melakukan Tindak Pembunuhan

Penyakit skizofrenia dapat menyerang seseorang secara tiba-tiba tanpa pandang jenis kelamin, usia, jabatan atau pekerjaannya. Skizofrenia merupakan penyakit psychotic dengan ciri-ciri gangguan emosional, afektif yang terkadang disertai dengan halusinasi, delusi, atau tingkah laku yang negatif atau merusak. Pada beberapa kasus penyakit skizofrenia berkembang begitu lambat di mana penderita atau orang di sekitarnya bahkan tidak menyadari jika si penderita mengidap skizofrenia. Dalam hal ini, berbagai faktor dapat mempengaruhi munculnya skizofrenia pada diri seseorang, seperti faktor tekanan, stres, atau depresi. Meskipun penderita skizofrenia ini telah memakan obat-obatan, penderita tidak akan sembuh seutuhnya karena bisa saja mereka tetap melihat delusi atau halusinasi yang ada.³⁷

³⁴Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Ifani Hadrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia," Share : Social Work Journal, 7, 2 (2017), h 3-5.

³⁵Zahnia and Sumekar, "Kajian Epidemiologis Skizofrenia", h 163.

³⁶Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Ifani Hadrasari "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia", h. 5-6.

³⁷Santoso, Krisnani, and Hadrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia", h 2.

Gangguan jiwa *skizofrenia* tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor pemicu yang berperan sehingga seseorang dapat menderita penyakit ini. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor genetik, faktor biologis, faktor biokimia, faktor psikososial, faktor status sosial ekonomi, faktor stres, juga faktor penyalahgunaan obat. Telah dibuktikan dengan penelitian terhadap berbagai keluarga yang mengidap *skizofrenia* terutama anak-anak kembar *monozigot* bahwa faktor genetik turut menjadi penyebab munculnya *skizofrenia*. Perkiraan potensi yang diturunkan *skizofrenia* ialah melalui gen resesif. Namun, potensi ini bisa jadi kuat dan juga lemah karena tergantung pada lingkungan individu tersebut apakah akan terjadiperwujudan *skizofrenia* atau tidak. Pada faktor biologis, mekanisme neuroinflamasi, glial, imunologik, dan oksidatif berperan dalam *skizofrenia*. Mekanisme-mekanisme inilah yang memproduksi *disregulasi glutamatergik* dan *dopaminergik*. Dengan dasar ini, dapat dijelaskan bahwa faktor biologis atau somatik berhubungan dengan kejadian *skizofrenia*. Dilihat dari resiko faktor ini, kejadian *skizofrenia* dapat beresiko 6 kali terkena *skizofrenia* daripada yang bukan. Kemudian, pada faktor psikososial meliputi interaksi atau hubungan penderita dengan keluarga serta masyarakat. Dalam keluarga seperti cara pola asuh oleh orang tua yang menekan penderita atau pasien *skizofrenia*, kurangnya dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi pasien, kurangnya perhatian keluarga apalagi ditambah dengan kepribadian pasien yang tidak terbuka atau mampu berinteraksi dengan baik. Hal ini juga berlaku di masyarakat sehingga faktor stres menekan kehidupan pasien. Jika tekanan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan sampai pada tingkat tertentu, akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan mental pasien tersebut sehingga resikonya dapat memicu *skizofrenia*.³⁸

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau dikenal juga dengan istilah *skizofrenia*. Menurut Julianto Simajuntak adalah penyakit dimana keprebadian mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien *skizofrenia* ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya.³⁹ Sedangkan menurut Dr. A. Supratiknya dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Perilaku Abnormal*, *skizofrenia* adalah gangguan psikotik berat yang ditandai *distorsi* berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan *fragmentasi persepsi*, pikiran dan emosi.⁴⁰ Muhammad Vandestra dalam bukunya *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah kelainan keprebadian yang ditandai oleh mental dalam (*profound-mental*) dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.⁴¹

Berikut kronologis singkat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pengidap skizofrenia;

1. Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg

Terdakwa Petrus Bakus dihadapkan di muka persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa sendiri. Pembunuhan

³⁸Zahnia and Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, h 161-163

³⁹Julianto Simajuntak, *Konseling Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 7.

⁴⁰Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, h. 71.

⁴¹Muhammad Vandestra, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, (Dragon Pamedia, 2017)

dilakukan pada Jumat 26 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 (dua belas malam) dengan ditemukannya potongan tubuh seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan di kamar utama Asrama Polisi No.3 di Gg. Darul Fallah, Jl Provinsi Nanga Pinoh, Kota Baru, Km 4, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Kejadian bermula pada Kamis 25 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB di mana Terdakwa datang ke rumah Kasat Intel Polres Melawi dengan membawa kedua orang anak kandungnya. Namun, Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Sofyan karena Kasat Intel sudah tidur. Ketika ditanya oleh Saksi Sofyan terkait keperluan untuk bertemu dengan Kasat Intel, Terdakwa menjawab tidak ada dan ingin bertemu besok saja, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya (Asrama Polisi) beserta kedua anaknya. Karena tidak bertemu dengan Kasat Intel, setiba di rumah Terdakwa membersihkan dapur, sedangkan anak-anak Terdakwa ikut dengan Terdakwa ke dapur dan bermain air. Setelah selesai membersihkan dapur, Terdakwa mengganti pakaian anak laki-laki terdakwa yang basah dan istri Terdakwa Saksi Windri mengganti pakaian anak perempuannya. Setelah selesai mengganti pakaian anak-anak, Terdakwa masuk ke kamar dan mengajak anak-anak untuk istirahat sambil menonton TV film kartun tentang pembunuhan. Kemudian, Terdakwa keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil parang yang diselipkan di dinding dapur. Lalu, parang tersebut dibawa Terdakwa ke kamar tempat Terdakwa dan anak-anaknya istirahat sambil menonton TV film kartun tentang pembunuhan.

Pada saat anak-anaknya sedang menonton TV, disaat itu juga Terdakwa memerintahkan anak-anak Terdakwa yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan tersebut untuk berbaring dengan posisi telungkup di atas kasur secara berdampingan. Kemudian Terdakwa langsung membacok leher bagian belakang anak laki-laki Terdakwa dengan parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa membacok leher bagian belakang anak perempuannya. Lalu, Terdakwa memutilasi anak-anak Terdakwa dengan memisahkan kedua tangan dan kedua kaki dari tubuh dan mengumpulkan bagian tersebut di dekat lemari menjadi satu tumpukan.

Istri Terdakwa Saksi Windri saat kejadian tersebut sedang tidur di kamar belakang. Namun, tiba-tiba terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depannya. Kemudian Saksi Windri bertanya mengapa dan Terdakwa menjawab dengan meminta maaf karena ingin membunuhnya. Lalu istri Terdakwa Saksi Windri menanyai keberadaan anak-anak mereka dan dijawab oleh Terdakwa bahwa anak-anak sudah Terdakwa bunuh dengan menunjukkan bukti bercak darah di sweater yang dipakai Terdakwa. Saat itu juga istri Terdakwa Saksi Windri meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa, tapi terdakwa menolaknya, karena itu istri Terdakwa Saksi Windri meminta parang tersebut dimasukkan ke kamar dan Terdakwa melemparkannya ke dalam kamar. Kemudian Saksi Windri melihat keadaan anak-anak mereka di kamar utama dengan keadaan telungkup, kepala menghadap dinding, serta tumpukan tangan dan kaki di samping lemari. Kemudian, Saksi Windri menanyai kesadaran Terdakwa akan tindakannya dan Terdakwa menjawab menyadarinya dan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah Tuhan. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Windri untuk mandi sebelum dibunuh, dan Saksi Windri menjawab akan mandi sendiri dan disaat itu dia melihat dispenser dan meminta diambalkan minum kepada Terdakwa dan ketika itulah Saksi Windri langsung lari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong dan tidak

berapa lama kemudian Saksi Sukadi (tetangga) keluar dari rumahnya dan Saksi Windri langsung masuk ke rumah Saksi Sukadi dan menjelaskan keadaan yang terjadi.

Berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa “Skizofrenia Akut” sehingga tidak bisa membedakan antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Menurut ahli, saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa telah mengalami gangguan perspektif atau halusinasi.⁴²

2. Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016

Pada Jumat 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Khotibul Umam yang merupakan seorang anggota TNI AD telah melakukan penusukan kepada Korban Indra di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang diambil dari kios buah semangka di pasar Induk Caringin. Setelah mengambil pisau, Terdakwa berjalan menuju blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung dan melakukan penusukan kepada Korban yang sedang duduk di teras depan ruko blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung.

Setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa membuang pisau yang digunakan ke tempat pembuangan sampah di sekitar pasar dan 15 menit kemudian pisau tersebut ditemukan dan diserahkan kepada petugas Polsek Babakan Ciparay. Penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban sebab Terdakwa pernah dilarang dan ditegur oleh Ibu Mertua Korban untuk tidak datang dan bermain billiard di ruko blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung. Diketahui dari pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena tidak mampu mengendalikan amarahnya dan Terdakwa merasa bahwa kepalanya pusing serta mendengar ada suara yang membisikkan di telinganya untuk melakukan pembunuhan kepada seseorang dan Terdakwa melihat makhluk halus berwujud Leak. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban dinyatakan meninggal dunia pada 4 Desember 2015 akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan hebat.

Pada pembuktian di persidangan, ahli menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penusukan dalam keadaan sadar (Kopos Mentis), tapi tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena di luar kendali Terdakwa yaitu akibat gejala-gejala wahana halusinasi. Dalam hal ini, ahli-ahli yang didatangkan menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penderita gangguan jiwa berat jenis “Skizofrenia Paranoid Kronik” sehingga tidak dapat membedakan antara realitas atau fantasi. Ahli menyebutkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan dipengaruhi oleh gangguan pikirannya yang tidak dapat dikendalikan.⁴³

3. Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla

Terdakwa Risat Soulisa dalam perjalanan menuju tempat saudari (kakak) Terdakwa pada 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIT telah melakukan penganiayaan kepada Korban Efendi dengan melemparkan sebuah kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkelupas. Pada saat itu, Korban menggunakan

⁴²Nilia Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 48-50.

⁴³Nilia Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 50-51.

sepeda motor dengan cuaca yang hujan deras. Tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, Terdakwa berdiri di dekat rumpun bambu tersebut dan ketika Korban lewat dengan sepeda motornya, Terdakwa langsung melempar Korban dengan menggunakan kayu Terdakwa Riset Soualisa dalam perjalanan menuju tempat saudari (kakak) Terdakwa pada 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIT telah melakukan penganiayaan kepada Korban Efendi dengan melemparkan sebuah kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkelupas. Pada saat itu, Korban menggunakan sepeda motor dengan cuaca yang hujan deras. Tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, Terdakwa berdiri di dekat rumpun bambu tersebut dan ketika Korban lewat dengan sepeda motornya, Terdakwa langsung melempar Korban dengan menggunakan kayu.

Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengenali Korbannya. Namun, pada saat pemeriksaan di kantor polisi dan bertemu dengan Korbannya, Terdakwa baru mengenalinya dan meminta maaf serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pada lengan kiri bawah bagian depan dadanya. Pada permohonannya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak bermaksud untuk melukai korban, tapi Terdakwa hanya iseng/bermain-main dengan menggunakan kayu pendek dan kayu yang sudah kering.

Pada pembuktian dengan keterangan ahli, dinyatakan bahwa Terdakwa menderita “Skizofrenia Paranoid” dan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh penyakitnya karena adanya gangguan daya uji nilai, norma sosial, dan realitas. Oleh sebab itu, Terdakwa tidak dapat mempertimbangkan antara perilaku yang benar dan yang salah terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan.⁴⁴

4. Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Bib

Pada Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa Ferry Ferdian telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada Korban Muhamad Kosasih. Saat itu, Korban sedang bermain ke rumah Saksi Indra. Ketika Korban sedang menelepon di halaman rumah Saksi Indra, tiba-tiba Korban mendengar suara orang berjalan cepat sambil berteriak “Hayang Mehan Maneh” dan ketika Korban membalikkan badan, Terdakwa sudah berada di depan Korban dan langsung memukul Korban dengan sebilah golok dan mengenai kepala Korban. Ketika Terdakwa akan memukul kembali goloknya, Korban sempat menahan pergelangan tangan kanan Terdakwa yang memegang golok dan berkata “Aya Naon Maneh Teu Nyaho Ieu Urang”. Setelah itu Korban lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Saksi Indra, dan tanpa disadari Terdakwa mengejar Korban dan memukulnya kembali dan mengenai kepala Korban. Selanjutnya, Saksi Indra, Saksi Raka, Saksi Ade yang saat itu berada di dalam rumah menahan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar.

Teu Nyaho Ieu Urang”. Setelah itu Korban lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Saksi Indra, dan tanpa disadari Terdakwa mengejar Korban dan memukulnya

⁴⁴Nilia Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 51-52.

kembali dan mengenai kepala Korban. Selanjutnya, Saksi Indra, Saksi Raka, Saksi Ade yang saat itu berada di dalam rumah menahan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sobek di bagian kepala yaitu pelipis kiri hingga menyebabkan tulang tengkoraknya terlihat dan pupil mata tampak tidak sama ukurannya sehingga Korban harus dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi selama 5 (lima) hari. Kemudian, dalam pembuktian dengan keterangan Ahli, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pasien atau penderita “Skizofrenia Kronis” yang tidak terobati. Namun, ahli berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah bagian dari penyakitnya. Terperiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memahami nilai serta resiko perbuatannya.⁴⁵

Bersumber pada kronologis permasalahan pada putusan- putusan ini, dinyatakan kalau seluruh terdakwa ialah seseorang penderita kendala jiwa jenis skizofrenia yang diperoleh dari penjelasan pakar yang didatangkan pada sesi pembuktian di sidang. Dengan demikian terdapat factor-faktor penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motorik.

Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam berbeda dengan produk hukum positif dan adat karena bersumber dari wahyu. Kebenaran hukum yang berasal dari wahyu memiliki tingkatan atau kedudukan lebih tinggi dari akal karena merupakan sesuatu yang transenden. Atas pendapat ini hukum Islam dianggap mutlak sehingga membentuk pemahaman bahwa hukum yang bersumber dari wahyu akan menghasilkan kemaslahatan bagi sekalian alam dalam implementasinya. Wahyu atau firman Allah terkumpul dalam al-Quran yang sebagian isinya membicarakan tentang hukum. Hukum ini menghasilkan 2 konsep penting, yaitu *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* dimaknai *khitab* atau aturan oleh Syari' (Allah dan Rasul) yang dapat dijumpai dalam teks-teks hukum al-quran maupun hadis. Teks-teks hukum ini kemudian diinterpretasikan dan diijtihadkan oleh para ulama akan kandungan hukumnya. Interpretasi dan ijtihad ini merupakan kerja akal untuk kepentingan praktis dalam memberikan solusi terhadap hukum yang kemudian interpretasi/penafsiran dan ijtihad ini dikenal dengan istilah *fiqh*. Berdasarkan ini, dapat disimpulkan bahwa dari sisi sumbernya hukum Islam merupakan hukum Tuhan (*divine law*), tapi dari sisi implementasinya merupakan hukum produk akal manusia (*human made law*).⁴⁶

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nas Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S al-Baqarah/2: 178-179.

⁴⁵Nilia Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*). h 52-53.

⁴⁶Ali Sodiqin, "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam," (Al-Mazahib, 5, 2 Desember, 2017), h 199.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجَ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِمَا كُتِبَ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁴⁷

Dalam ayat yang lain Allah mengharamkan membunuh jiwa dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Isra'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
 كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴⁸

Dalam firman yang lainnya Allah menegaskan akan kewajiban *al-qisas* sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصًا ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya balasan yang sama. Barangsiapa melepaskan hak *qisas*-nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁴⁹

Seturut dengan ayat di atas, Allah menegaskan dalam firman yang lain. Bahwa barangsiapa yang melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan maka seakan-akan dia

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M/1442 H), h. 27.

⁴⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 276

⁴⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 115.

telah membunuh seluruh manusia. Sebagaimana Allah swt. menjelaskan dalam firmanNya Q.S. al-Ma'idah/5: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁵⁰

Selain keterangan dalil-dalil dari Al-Qur'an, terdapat pula dalil-dalil dari hadis Nabi saw. yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (رواه مسلم)⁵¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dan [Abu Mu'awiyah] dan [Waki'] dari [Al A'masy] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Masruq] dari [Abdullah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ali bin

⁵⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 114.

⁵¹Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H / 1981 M), h. 106.

Khsyram] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] semuanya dari [Al A'masy] dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيٍّ فِي رَمِيٍّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بَعْضًا فَهُوَ حَطَّاءٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْحَطَّاءِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَوْدٌ يَدٌ تَمَّ اتَّفَقًا وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعُضْبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أُمَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ (رواه أبو داود)⁵²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan -dan ini adalah hadisnya- dari Amru dari [Thawus] ia berkata, "Barangsiapa terbunuh dalam keadaan gelap (tidak jelas siapa pembunuh dan bagaimana caranya), yaitu ketika saling lempar di antara mereka, baik itu dengan batu, cambuk, atau tongkat, maka itu adalah pembunuhan karena kesalahan, dan diyatnya adalah diyat (tebusannya) pembunuhan karena salah. Maka barangsiapa membunuh dengan sengaja, diyatnya adalah qishas - [Ibnu Ubaid] menyebutkan dalam riwayat lain- "qishas dengan tangan. Kemudian riwayat itu sepakat pada lafadz, "Barangsiapa menghalangi terlaksananya qishas, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah, serta tidak akan diterima ibadahnya baik amalam sunnah atau wajib." Dan hadis Sufyan redaksinya lebih lengkap. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Ghalib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Sulaiman] dari [Sulaiman bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, lalu ia menyebutkan makna hadis Sufyan.

Divinitas dan humanitas dalam hukum Islam menjadi masalah yang rumit ketika menyangkut hukum pidana Islam karena kritik yang muncul terkesan menggambarkan hukum Islam sebagai hukum yang kaku, kejam, dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum pidana Islam yang disebut juga dengan *jinayah* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengancam keselamatan fisik orang lain serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan korbannya sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan sanksi hukum harus diberikan kepada pelakunya di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Selain istilah *jinayah*, dikenal juga istilah *jarimah* dalam terminologi fiqh yang pengertiannya dianggap sama dengan *jinayah* yaitu segala perbuatan yang

⁵²Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Işriyyah t.th.), h. 183.

dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.⁵³ Untuk ruang lingkupnya hukum pidana Islam mencakup 3 pokok tindak pidana, yaitu tindak pidana *qishash*, tindak pidana *hudud*, dan tindak pidana *takzir*.

Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pembaharuan hukum positif Indonesia. Namun dalam ranah pidana, hukum Islam tidak dapat diberlakukan seutuhnya di Indonesia karena penerapannya atau eksekusinya yang dianggap oleh sebagian orang terlalu ekstrem. Satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam atau syariat Islam dalam ranah pidana di Indonesia ialah provinsi Aceh, tetapi tidak semua hukum pidana Islam benar-benar sudah diterapkan dalam qanun Aceh, seperti hukum *qishash* dalam bentuk hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan yang masih menjadi wacana hingga sekarang sebagai salah satu bentuk jarimah dalam qanun Aceh⁵⁴.

Penerapan hukum pidana Islam (*jinayah*) di Indonesia nyatanya memang tidak bisa diberlakukan untuk seluruh wilayah mengingat masyarakat Indonesia yang tidak seluruhnya menganut agama Islam dan Indonesia juga bukan negara yang berlandaskan agama manapun, melainkan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun, values atau substansi yang terdapat dalam hukum pidana Islam tidak dipungkiri dapat memberikan keadilan baik bagi korban pidana maupun pelaku pidana. Keadilan dalam Islam ini memiliki interpretasi tersendiri dan merupakan suatu kewajiban yang disandarkan kepada manusia untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh tanpa unsur subjektif dalam mendefinisikannya. Islam menganjurkan pengikutnya untuk berpikir reflektif dengan pendekatan yang objektif terkait masalah yang terjadi. Dengan kata lain, keadilan dalam Islam ialah kualitas berbuat adil dengan moral dan *rahmat* (penuh kasih) kepada seluruh manusia terkait haknya.⁵⁵ Hal ini dapat sama-sama kita pahami melalui makna Q.s. An-Nisa' (4): 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

terjemahnya:

Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁶

Dalam memahami makna Q.S. An-Nisa/4:58 ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa Allah mengingatkan manusia dalam menetapkan hukum untuk memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan yang ditetapkan Allah, memihak kepada kebenaran

⁵³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I), h 7.

⁵⁴Eka N.A.M Sihombing, "Analisi Wacana Hukuman Pancung Di Profinsi Aceh," *Journal Legislasi Indonesia*, 16, 4 (Desember, 2019), h. 514.

⁵⁵Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum *Qishash*," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7, 1 (2016), h 4.

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 87.

dan menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau yang dihadapi ialah musuh ataupun teman.⁵⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Maidah/5:8 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

Ketika memutuskan suatu hukuman dalam Islam, al-quran dan hadis selalu menjadi pedoman utama sebagai sumber rujukan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa mekanisme penerapan hukum Islam memiliki kesamaan dengan hukum civil yaitu semua ketentuan yang diambil dan dijalankan harus berdasarkan peraturan yang sudah ada ketetapannya atau legalitasnya.⁵⁹ Asas legalitas ini dapat kita temukan pada Q.s Al-An'am /6: 19 sebagai berikut;

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۗ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?” Katakanlah, “Aku tidak dapat bersaksi.” Katakanlah, “Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).”

Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, banyak ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para pengidap gangguan jiwa kategori skizofrenia yang bentuknya berupa pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hukum positif, apabila pelaku memang benar seorang pengidap skizofrenia berdasarkan keterangan para ahli dan dari perbuatannya hakim yakin bahwa pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya maka pelaku dapat bebas dari jerat hukum. Dalam hukum Islam, seorang pengidap gangguan jiwa juga terbebas dari beban atau jerat hukum, akan tetapi tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggungjawaban ini tidak dalam bentuk hukuman fisik seperti qishash apabila pelaku tersebut melakukan pembunuhan atau penganiayaan, melainkan diganti dengan bentuk uqubah maliyah (hukuman harta) atau disebut juga

⁵⁷Yasin, “Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash,” Jurnal Ilmiah AlSyrir'ah, h 4-5.

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 108.

⁵⁹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I), h 16.

dengan diyat (denda) karena di dalamnya selain terdapat hak Allah juga terdapat hak hamba.⁶⁰ Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai ini dan dasar hukumnya berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 896 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُنْبَاءَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ (رواه أحمد)⁶¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hutsaim] telah memberitakan kepada kami [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Ali Radliallah 'anhu] aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.

Qishash merupakan hukuman yang sangat berat dalam Islam dan karena itu hukuman ini tidak dikenakan kepada anak-anak hingga ia baligh dan orang yang hilang akal atau gila karena status mereka berdasarkan pernyataan Imam al-Kharqi disamakan dengan pembunuhan dalam bentuk *khata'* (tidak dengan sengaja) di mana pelakunya tidak di-qishash di mata hukum, melainkan dikenakan *diyat* yang ditanggung oleh keluarganya, dan kewajiban membayar kafarat.⁶² Terkait siapa yang berhak membayarkan *diyat* atas perbuatan pidana pengidap gangguan jiwa ini, menurut Imam Syafi'i yaitu dengan mengambil harta milik orang gila tersebut, sedangkan menurut jumhur, yang membayar ialah *al-aqilah* (keluarga pelaku). Dan perihal pembayaran *kaffarat* menurut Abu Hanifah tidak wajib karena *kafarat* ialah suatu bentuk ibadah, sedangkan orang gila tidak ada beban untuk melakukan ibadah. Namun, menurut Imam Syafi'i wajib membayar *kaffarat* dari hartanya karena *kaffarat* merupakan hak yang berwujud harta dan dalam hal ini berhubungan dengan pembunuhan seperti *diyat*.⁶³ Hal ini juga berlaku pada hukuman yang bentuknya tindak pidana *hudud* di mana hukuman *had* gugur terhadap dirinya, seperti zina, meminum khamar, mencuri, merampok, pemberontakan, menuduh orang berbuat zina (*qazhaf*), dan keluar dari agama Islam (*riddah*). Namun, dalam kasus pencurian, apabila harta yang dicuri masih ada maka harta tersebut harus dikembalikan, dan apabila harta curian sudah tidak ada maka diambil dari hartanya atau harta yang ada di tangan walinya.⁶⁴

Kemudian, terdapat persoalan terkait seseorang yang melakukan tindak pidana lantas setelah melakukan perbuatan itu ia menjadi gila. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat Menurut madzhab Syafiiyah dan madzhab Hambali, gila yang timbul pada pelaku sebelum atau sesudah proses penhadilan hakim tidak dan mengehntikan

⁶⁰Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 13.

⁶¹Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā Badrān, *Nuzhah al-Khāṭir al-Āṭir Syarh Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Juz , h. 116.

⁶²Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8 (Cet I; al-Maktabah al-Qahiroh , 1968 M/1388 H), h. 382.

⁶³Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8, h. 340.

⁶⁴Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al Fiqhi Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi,1989), h. 116.

proses hukuman, artinya mereka tetap mendapatkan hukuman *qishash* dan dikenakan *had* meskipun mereka dalam kondisi gila.⁶⁵ Hal ini dikarenakan menurut mereka, dasar dari dilaksanakannya hukuman adalah terpenuhinya syarat *taklif* ketika melakukan tindakan pidana, bukan pada pengadilan apalagi eksekusi hukuman.⁶⁶ Madzhab hanafiyah dan malikiyah bersilang pendapat dengan kedua madzhab sebelumnya, menurut dua madzhab ini seorang pelaku tindak pidana yang kemudian mengalami kegilaan tidak dikenai *had* dalam *jarimah hudud* hingga tersadar.⁶⁷ Dikarenakan penegakan *had* masuk juga dalam perkara *taklif* yang dibebankan pada orang gila, sedangkan mereka bukan lahi *mukhatab* ketika masa pengadilan ataupun masa eksekusi karena kegilaannya. Serta karena syarat legal penegakan *had* menurut hanafiyah bukan hanya terpenuhinya syarat *taklif* ketika melakukan tindak pidana saja, namun juga saat masa pengadilan dan eksekusi hukuman.⁶⁸

Berkaitan dengan *jarimah qishas*, menurut hanafiyah terdapat dua ketentuan, ketentuan pertama jika pelaku menjadi gila sebelum atau sesudah proses pengadilan. Namun, belum diserahkan kepada *waliyu ad-dam* (wali korban) maka hukuman *qishas* diganti *diyat*. Kedua, jika pelaku menjadi gila setelah diserahkan kepada wali korban, maka mereka boleh membunuhnya. Kedua ketentuan ini jika pelaku menjadi gila dan kegilaannya tidak mungkin sembuh. Namun, apabila gilaannya sembuh maka ia diqishas pada saat pelaku sadar.⁶⁹

Adapun madzhab malikiyah para ulamanya saling berbeda pendapat. Setidaknya ada empat pendapat: pertama pendapat Imam Malik bin Anas, orang tersebut ditanggihkan hukuman *qishash* atau *hudud* hingga ia sadar dari penyakit atau gilaannya tersebut. Kedua, menurut Ibnu Mawaz, apabila orang tersebut tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka hukumannya diganti dengan hukuman *diyat* dan tidak di-*qishash* dalam keadaan gila. Ketiga menurut al-Mughirah persoalan ini dikembalikan kepada wali korban terkait tindakan yang ingin diberikan, bisa di-*qishash* atau diberi maaf dan mereka juga tidak diharuskan untuk menuntut *diyat* dari pelaku. Keempat menurut al-Lakhmi, pilihan diberikan kepada wali korban. Bisa dibunuh, atau mengambil *diyat* dari pelaku jika memiliki harta, kalau tidak maka dimaafkan.⁷⁰ Sedangkan menurut peneliti pendapat yang rajih adalah pendapat Syafi'iyah dan Hadabilah yang sejalan dengan Husam Suhail al-Nauri dalam penelitiannya yang berjudul "atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah."⁷¹

Untuk konteks atau permasalahan terkait pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ialah seorang pengidap skizofrenia, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, karena saat melakukan hal tersebut ia tidak mempunyai kemampuan *idrak*

⁶⁵Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8 (Cet I; al-Maktabah al-Qahiroh, 1968 M/1388 H), h. 330-331

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqhi Al-Islami*, h. 333.

⁶⁷Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Ahliyah*, (Kuwait, 1989), h.116

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqhi Al-Islami*, h. 330.

⁶⁹Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Ahliyah*, h.114

⁷⁰Husam Suhaili Al-Nauri, *Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, h. 94.

⁷¹Husam Suhaili Al-Nauri, *Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, h. 95.

(berfikir). Hukum Islam sepakat bahwa subjek hukum ini tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong suatu perbuatan pidana yang berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 896 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ (رواه أحمد)⁷²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hutsaim] telah memberitakan kepada kami [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Ali Radliallah 'anhu] aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang pengidap *skizofrenia* melakukan tindakan *jarimah al-hudud* atau tindak pidana yang berkonsekuensi pada penegakan had, seperti berzina, mabuk, mencuri dsb. Maka ia tidak terkena hukuman had alias gugur, hanya saja pada kasus pencurian ia diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dicuri apabila masih ada. Apabila telah hilang, maka diambil hartanya, maksudnya adalah harta yang berada di tangan walinya. Berupa harta waris ataupun harta yang menjadi haknya. Demikian juga pada perkara lain yang berkaitan dengan harta, seperti pengrusakan dll.

Adapun dalam tindak pidana yang berkonsekuensi *qishas dan diyat*. Maka pengidap *skizofrenia* tidak di-*qishas*, melainkan diganti dengan *diyat*. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba itu tidak bisa digugurkan seperti halnya hak Allah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kronologis-kronologis yang terjadi diantaranya, Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg, Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016, Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla, Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Blb. Para terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kepribadian kategori *skizofrenia* yang dibuktikan oleh para ahli yang di datangkan saat proses persidangan. Dimana seluruh terdakwa ketika melakukan pembunuhan mereka mengalami gejala-gejala seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motoric yang menjadi factor-faktor pengidap skizofrenia melakukan pembunuhan.
2. Untuk konteks atau permasalahan terkait pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, karena saat melakukan

⁷²Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā Badrān, *Nuzḥah al-Khāṭir al-Āṭir Syarḥ Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Juz , h. 116.

hal tersebut ia tidak mempunyai kemampuan *idrak* (berfikir). Hukum Islam sepakat bahwa subjek hukum ini tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong suatu perbuatan pidana.

Impikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus menjadi salah satu rujukan bagi para penuntut ilmu serta bagi yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan-masukan dari orang lain terhadap penelitian ini, agar supaya dapat disempurnakan kekurangan-kekurangannya yang ada pada penelitian ini.

Saran

Sebagai penutup izinkan penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang penulis kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah keislaman dan memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam serta dapat merangsang kuriositas para penuntut ilmu untuk lebih memperdalam ilmu khususnya pada bidang ilmu fikih dan khususnya fikih jinyah. Sehingga dengan demikian sang pelajar mendapat sedikit gambaran bagaimana rentetan kesulitan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menerbitkan suatu hukum. Pada akhirnya hal itu dapat menambah penghormatan terhadap para ulama terdahulu.
2. Sebagai mahasiswa, penulis berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi positif terhadap perkembangan intelektual keislaman baik masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum.
3. Harapan penulis, perlu diadakannya kembali kajian-kajian secara khusus terhadap fikih klasik untuk menjadi bahan perbandingan terhadap fikih kontemporer sehingga dapat menjadi referensi atas berbagai permasalahan khilafiah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan

Ali, Zainuddin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013

Arafat, Yasir, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana" Skripsi, Jambi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

al-Aṣṣfahānī, Rāghib, mu'jam al-mufradat Alfādz al-Qur'ān, Danaskus: Dār al-Qolam, 2009

Audah, Abdul Qadir, at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, jus II

Badrān, Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā, Nuzhah al-Khāṭir al-Āṭir Syarh Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Munāzir, Juz ,

Daradjat, Zakiah, Kesehatan Mental, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001.

Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, September, 2017

Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020

- Haliman. Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah, Cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Hamzah, Andi, KUHAP Dan KUHP, Cet. 19; Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Hanafī, Ahmad, Asaz-Asaz Hukum Pidana Islam, Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Idhamy, Dahlan, Karakteristik Hukum Islam, Jakarta, Media Sarana Press, 2007
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, fiqh jinayah, jakarta; Amzah, 2014
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I
- Al-Islamiyah, Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub, Al Mausu'ah Al-Ahliyah, Kuwait, 1989.
- JE. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Al-Islamiyah, Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub, Al Mausu'ah Al-Ahliyah, Kuwait, 1989.
- Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya
- Khairunnisa, Nila Aulia, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi, Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- al-lāhim, Abdu al-karīm, fiqhu al-jinayat wa al hudud, riyad: dar kanūz isybīliya, Cet. I, jilid 3,
- al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtuby, al-Andalusy, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd. Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th.
- Mannā' Khalīl al-Qattān, Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī: al-Tasyrī' wa al-Fiqh, Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1433 H/2012M
- Muhammad, Fahmi dan Aripin, Jaenal, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an, Cet. I; Jakarta Timur: Diadit Media, 2007.
- al-Naisābūrī, Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, Ṣahīh Muslim, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M
- al-Nauri, Husam Suhaili, Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah.
- Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Pransiska, Toni, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", Intizar 23, no. 1 2017
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2015
- Puspitasari, Ida Ayu Indah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)" Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018.
- Qudamah, Muaffaquddin Ibnu, al-Mughni, juz 8, Cet 1; al-Maktabah al-Qahiroh , 1968 M/1388 H
- Rahayu, Iin Tri, psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer,
- Rahman, Abdur, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Jakarta: R.Cipta, 1992
- Rodhi, Muhammad, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, Jakarta: Bulan Bintang, 2006

- Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusianto, Agus, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016
- Santoso, Krisnani dan Hadrasari, “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia”
- Santoso, Meilanny Budiarti, Krisnani, Hetty, and Hadrasari, Ifani, “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia”, Share : Social Work Journal, 7, 2 2017
- Santoso, Topo, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sihombing, Eka N.A.M, “Analisi Wacana Hukuman Pancung Di Profinsi Aceh,” Journal Legislasi Indonesia, 16, 4 Desember, 2019
- al-Sijistānī, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi, Sunan Abī Dawud, Juz 4 Beirut: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah t.th.
- Simajuntak, Julianto, Konseling Gangguan Jiwa, Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008
- Sodiqin, Ali, “Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam,” Al-Mazahib, 5, 2 Desember, 2017
- Sofyan Maulana, Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. V; P.T Rineka Cipta Jakarta 2007
- Sujarweni, Wiratna, Metodologi Penelitian Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, Yogyakarta, Kanisus, 2006
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- al-Sya’rawi, tafsir al-Sya’rawi, mutābi’akhbār al-Yaum, jilid 13
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Vandestra, Muhammad, Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam, Dragon Pamedia, 2017
- Yasin, “Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 7, 1 2016
- Zahrah, Muhammad Abu, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqhi Al-Islami,
- Zaidan, Abdul Karim, pengantar studi syari’ah islam lebih dalam, jakarta: Rabbani press, 2008
- Zuhaili, Wahbah, Fiqh Imam Syafi’i, Jakarta: Almahira, 2010.
- al-Zuhaily, Wahbah ibn Mustafaal, Al-Fiqh AL-Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- “Pembunuhan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/pembunuhan> , 13 Desember 2021.
- “Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/perspektif>, 31 Oktober 2021.
- Debora, Sonya Teresia, “Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng idap Gangguan Kejiwaan”, Situs Resmi Kompas, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/21/17572421/anak-yang-bunuh-ayahnya-di-cengkareng-idap-gangguan-kejiwaan>, 30 Oktober 2021

- Risdianto, “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Orang Gila Dalam Perspektif Hukum Islam”, Pondok Pesantren An-Nuur Sukoharjo, n.d. <https://www.annursolo.com/pertanggungjawabanorang-gila-dalam-kasus-pidana-menurut-islam/#comments> diakses pada 7 Juni 2022 pukul 21.02 WITA.
- Supriyono, “Sadis Seorang Anak di Lampung Timur Tega Bunuh Ibu Kandung Sendiri”, Situs Resmi Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/read/45694/174/sadis-seorang-anak-di-lampung-timur-tega-bunuh-ibu-kandungnya-sendiri-1590411908/10>, 13 November 2021
- Tim Redaksi Holodoc, “Gangguan Jiwa”, Situs Resmi Tim Redaksi Holodoc www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa. 30 Oktober 2021.
- Tri Purnama Jaya, “Anak yang Bunuh Ibu di Lampung Timur Dinyatakan Gangguan Jiwa”, Situs Resmi Kompas, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/17/18212701/anak-yang-bunuh-ibu-di-lampung-timur-dinyatakan-gangguan-jiwa>, 13 November 2021